

**TINJAUAN *FIQH* SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MELAKSANAKAN
BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

LINTAR YUDHA DIRGANTARA

NPM: 1721020215

Program Studi: *Siyasah Syari'yyah* (Hukum Tatanegara)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Balai pemasyarakatan diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan khususnya klien anak, yang diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi di masyarakat. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi fungsi Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di balai pemasyarakatan Bukit Kemuning dan bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi fungsi bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak, dan untuk mengetahui padangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran dan fungsi bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak.

Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun pustaka. Dan berupa sumber hukum islam, dan peraturan perundang undangan. Data data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya di analisa secara sistematis, kemudian dikelola secara metode induktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan Hasil dan kesimpulan dari penelitian mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi fungsi Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di Bapas Kelas II Kotabumi dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan *fiqh siyasah* Bapas menjalankan fungsi dalam membimbing klien anak memang telah berjalan baik tidak ada yang melanggar kaidah hukum Islam maupun *fiqh siyasah* dan telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapas.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 780887 Kodepos:35131

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lintar Yudha Dirgantara
NPM : 1721020215
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Pelayanan Anak” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, Desember 2021



Lintar Yudha Dirgantara
NPM 1721020215



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul : "TINJAUAN *FIQH* SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN
TERHADAP KLIEN ANAK (Studi Kasus Balai
Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara)**

**Nama : Lintar Yudha Dirgantara
NPM : 1721020215
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam disadang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 19761104200511004


Kartika S, M.Pd
NIP. 2016810219910628149

Mengetahui
Ketua Jurusan


Frenki, M. Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN *FIQH* SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Lintar Yudha Dirgantara**, NPM : **1721020215**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Rabu, 02 Februari 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.Ag., M.H



(.....)

Sejabat Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H



(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag,



(.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H




(.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



M. Ummedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

(QS An-nisa[4]:9)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta Subarjo Dan Hasnah Fitriani berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak dan Adik Ade Irham, Gita Suci Anggraini dan Ida Arofah Az-Zahra, yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,.
3. Kakekku dan nenekku Ahmad Dahlan (alm), Hajidah yang slalu mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukit Kemuning, Lampung Utara pada hari Kamis tanggal 08 Juli 1999 sebagai Putri Kedua dari 3 bersaudara pasangan dari Bapak Subarjo dan Ibu Hasna Fitriani. Berikut riwayat pendidikan Penulis :

1. TK Muslimin Bukitkemuning Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2005
2. Sekolah Dasar Negeri 01 (SDN 01) Bukit Kemuning Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2011
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 (SMP N 01) Bukit Kemuning Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2014
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 (SMAN 01) Bukit Kemuning Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata 1 (satu) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat dihari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Bapak Dr. Liky Faizal, S,Sos.,M.H. Selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan wawasan pengetahuan dan memotivasi serta mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Ibu Kartika S, M.Pd selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, Februari 2022

Lintar Yudha Dirgantara
NPM. 1721020215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Signifikansi Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	16
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	16
2. Pengertian <i>Siyasah</i>	16
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	19
4. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
5. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Pidana Anak Dalam Hukum Islam.....	24

B. Balai Pemasarakatan	27
1. Balai Pemasarakatan	27
2. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasarakatan	28
3. Mekanisme Bimbingan Klien	29

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi	37
1. Sejarah Singkat Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi	37
2. Visi Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.....	39
3. Dasar Hukum Balai Pemasarakatan	40
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	41
C. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan yang Dilakukan Oleh Bapas Terhadap Klien Anak di Bapas Kotabumi	44
D. Kendala Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi Dalam Membimbing Klien Anak	47

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Fungsi BAPAS Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Di BAPAS Kelas II Kotabumi	50
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak di BAPAS Kelas II Kotabumi	52

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Pegawai BAPAS Kelas II Kotabumi	42
Table 3.2 Jumlah Klien Anak Di BAPAS Kelas II Kotabumi	43



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset
2. Surat Draf instrument Litmas
3. Gambar Kantor BAPAS
4. Gambar Kegiatan Mandiri Klien Anak



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penejelasan dalam memahami penelitian, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan adapun skripsi ini berjudul “ Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Fungsi Balai Pemasarakatan Bapas Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak”berikut beberapa isitilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki mempelajari dan sebagai tinjuanya tepat, benar dengan dugaanya semula.¹
2. *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* itu sendiri adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara. Sehingga dapat diamalkan oleh setiap muslim. Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa,yasusu* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politikdan pembuatan kebijaksanaan.² Jadi “*Siyasah* pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau

¹Petter Salim, M A., Yunny Salim, B. Sc.*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta; Modern English Press, 1991), 722.

² A.Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: balai Pustaka, 1997), 42.

menyelesaikan sesuatu masalah”. *Siyasah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). “Menurut pendapat Ibnu Aqil *siyasah* adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kefasad (kerusakan)”.³ Jadi *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jadi tinjauan *fiqh siyasah* adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan data untuk menggali hukum-hukum syaradan memecahkan suatu persoalan sehingga dapat diamalkan oleh setiap muslim.

3. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, namun, lebih umum dan lebih luas lagi, dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat.⁴
4. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.⁵

³ AL-ADALAH Vol. X, No 3 Januari 2012, Irwantoni: Peranan *Siyasah Syar'iyah* dalam Memahami Nas-Nas Agama, diakses dari <https://ejournal.radenintn.ac.id.html> tanggal 10 november 2020

⁴ Budiona, Kamus ilmiah populer internasional (Surabaya: Alumni 2005), 240.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 1 ayat (24)

5. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana implementasi peran dan fungsi bapas dalam membimbing klien anak.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia berpotensi sebagai pelaku kejahatan, tidak mengenal jenis kelamin pria atau wanita, dewasa maupun anak-anak. Masyarakat menganggap siapapun pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun usianya, Penyimpangan tingkah laku perbuatan hukum disebabkan oleh beberapa faktor seperti dampak negatif dari arus globalisasi baik dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagai orang tua, lingkungan tempat tinggal yang telah membawa pengaruh terhadap sifat, serta ciri-ciri pelaku sosial dalam kehidupan masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus bagi manusia di hari mendatang, anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Generasi muda dan anak adalah dua hal yang tidak dapat

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 1 ayat (23)

dipisahkan, karena anak merupakan suatu bagian dari generasi muda.⁷Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang dibuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu lembaga khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak, karena anak berbeda dengan orang dewasa.

Bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum haruslah ditangani maka dalam masalah penanganan anak menjadi hal yang semestinya diatur secara terpisah dengan kejahatan orang dewasa. Oleh sebab itu jalur hukum yang membedakan yang dilalui oleh seorang dewasa dan anak-anak ialah dengan adanya Balai pemasyarakatan (BAPAS). Dengan merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang peradilan anak, di situ dijelaskan bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap peneyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan seetelah menjalani pidana. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam membimbing klien anak yang dimaksud klien anak adalah

Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya tidak dapat menghindari dari tekanan baik berupa mental, fisik, maupun sosial tentu ini sangat merugikan bagi si anak. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan

⁷Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta, Djambatan, 2000) 1.

pemerintah, yang khusus pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai andil besar terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah hukum. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai.

Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁸ pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana samapai anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkain sebuah proses hukum yang ada harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan. Disinilah peran BAPAS sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam hal ini Balai pemasyrakatan (BAPAS) merupakan suatu aspek penting yang ,mana peranya dimulai sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sehingga sudah seharusnya Fungsi BAPAS mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim dalam pengadilan dalam mengambil keputusan atau sebagai pertimbangan hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik dalam membahas dan meneliti lebih dalam tentang bagaimana implementasi fungsi dan peran Balai Pemasyrakatan (BAPAS). Dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis memutuskan untuk mengakat judul skripsi yaitu dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahanya*, (Bandung, Mandar Maju, 2005) 24.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi BAPAS Kelas II Kotabumi Lampung Utara melaksanakan bimbingan terhadap klien anak.
- b. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* fungsi BAPAS Kelas II Kotabumi Lampung Utara dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak.

F. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap BAPAS dalam membimbing klien anak yang mana peneliti secara langsung meneliti implementasi fungsi BAPAS dalam membimbing klien anak sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Dan dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pandang *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran dan fungsi BAPAS dalam membimbing klien anak. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya hukum tata Negara tentang peran dan fungsi BAPAS dalam membimbing klien anak. Dan diharapkan menjadi penambahan ilmu dan kemajuan untuk mahasiswa syariah khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Secara praktis ,Sehingga dapat berguna bagi penulis dan pembaca umumnya dan penelitian juga merupakan suatu bentuk syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S.H dibidang ilmu Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini digunakan 3 penelitian terdahulu yaitu :

a. Penelitian I – Indra Pramono (2011)

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Indra Pramono pada tahun 2011 dengan judul “Peran Balai Pemasyrakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyrakatan. Dengan hasil kajian : Penelitian ini meneliti bagaimana Peran Bapas dalam membimbing klien anak Pemasyrakatan sesuai dengan Undang-Undang no 12 Tahun 1995. Persamaan peneliti ini dengan penelitian penulis yakni sama- sama meneliti bagaimana bimbingan terhadap klien anak, yang membedakanya dengan penelitian sebelumnya ,penelitian yang dilakukan penulis membahas bagaimana fungsi Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak , dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* nya.

b. Penelitian II – Arinta Asih Wahyuningsih (2013)

Penelitian terdahulu yang dilakukan Arinta Asih Wahyuningsih pada tahun 2013 dengan judul “ Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal DI Balai Pemasyrakatan (BAPAS) Magelang. Dengan hasil kajian : penelitian ini bagaimana pelaksanaan pembimbingan anak nakal di Balai Pemasyrakatan , peneleelitan ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat yakni penelitian yang sama sama meneliti bagaimana pembimbingan anak, dan yang membedekanya dengan penelitian yang akan dibuat penulis yakni penelitian terhadulu ini meneliti bagaimana pembimbingan terhadap anak nakal sedangkan penulis meneliti bagaimana implementasi fungsi Bapas

Dalam membimbing Klien anak dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam implementasi bapas dalam melakukan pembimbingan klien anak.

c. Penelitian III – Ade Surya Ningsih (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ade Surya Ningsih pada tahun 2019 dengan mengambil judul “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Dengan hasil kajian : Peneliti ini meneliti bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembebasan bersyarat klien anak. Persamaan disini peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama sama meneliti bagaimana melakukan pembimbingan terhadap klien anak yang dilakukan di balai pemasyarakatan dan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ini yakni penulis meneliti bagaimana fungsi Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak , dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* nya terhadap implementasi balai pemasyarakatan dalam membimbing klien anak

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praaktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseibilitas terhadap tempat dan data.⁹

⁹Dr.J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang, Grasindo, 2010), 5.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian merupakan dengan menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya, “penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden.¹⁰ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke klien anak yang sedang dalam bimbingan Balai Pemasarakatan, pegawai yang menjadi petugas bimbingan di Balai Pemasarakatan dan staf lainnya yang ada di Balai pemsarakatan (BAPAS) Kotabumi.
- b. Sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif analisis yaitu yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat, Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang di peroleh lansung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang di teliti ada hubunganya dengan objek yang di teliti. Dalam hal ini data primer yang di peroleh penelitian bersumber dari instansinya langsung terkait yaitu Balai Pemasarakatan Kotabumi, kabupaten Lampung utara dan para staf Balai Pemasarakatan dengan memberikan penjelasan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu klien anak.

¹⁰Susiadi ,*Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literature, makalah, jurnal, artikel, serta bahan mediasosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.¹¹

Yang mana jumlah pengurus atau staf Balai Pemasarakatan yang berjumlah 14 . Dan 6 orang jumlah klien anak¹².

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk

¹¹Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta, Cv.Pustaka Ilmu Group, 2020), 359.

¹²Wawancara dengan staf Klien anak Di Bapas Kotabumi Lampung Utara

ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya *non random* sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari petugas pembimbing Pemasyrakatan berjumlah 7 (tujuh) orang, dan 1 orang pembimbing klien anak, dari 1 (satu) orang inilah yang melakukan pembimbingan terhadap klien anak. Sedangkan klien anak berjumlah 3 orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun kriterianya yaitu klien anak yang rutin diberikan pembimbingan, dan klien anak yang kasusnya berat.

4. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan sipeneliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis yang diamati adalah fungsi Balai Pemasyrakatan Kotabumi dalam membimbing klien anak. Adapun agenda observasi yang dilakukan 3 hari.

¹³Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta, Cv.Pustaka Ilmu Group, 2020), 123.

Pada agenda kegiatan hari pertama pada tanggal 2 Agustus 2021, penulis melakukan pengenalan diri kepada staf –staf yang ada di Balai Pemasarakatan yang bertujuan untuk memperkenalkan diri penulis dan tujuan dari penelitian yang akan di lakukan penulis pada Balai Pemsyarakatan Kotabumi, Lampung Utara.

Hari kedua pada tanggal 3 Agustus kegiatan penulis melakukan pengamatan apa saja kegiatan, yang diberikan oleh staf pembimbingan klien anak demi mendapatkan data secara tepat guna melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis.

Pada hari terakhir pada tanggal 4 Agustus 2021 penulis melakukan interaksi secara langsung kepada klien anak guna mendapatkan informasi terkait tentang pembimbingan terhadap klien anak.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Dan peneliti gunakan yakni wawancara terpimpin ialah tanyajawab yang terarah untuk mengumpulkan data- data yang relevan saja. Karena teknik wawancara terpimpin lebih mudah karena pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah.

Peneliti akan melakukan wawancara atau interview dengan 1 orang pegawai pembibing klien anak dan (3) orang klien anak di Balai

¹⁴*Ibid* 140.

pemasyarakatan Kotabumi guna untuk mendapatkan dan memperoleh informasi data-data yang ada disana. Metode interview ini penulis gunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data dan mencari cari data yang berkaitan dengan pembimbing klien anak di Balai Pemasyarakatan Kotabumi.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lainnya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data- data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung dari pihak pertama.

Sugiono menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisanya misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

dalam penelitian kualitatif.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen dan ada hubungan atau kaitan dengan masalah yang dibahas oleh penelitian, adapun data di ambil melalui metode ini yaitu data-data dari Balai Pemasarakatan Kotabumi Lampung Utara yang berupa struktur organisasi, sarana dan prasarana dan data data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut, mengelompokanya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.¹⁶ Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷ Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Implementasi fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Membimbing Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

¹⁵*Ibid*, 152.

¹⁶Dr. sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015) 120.

¹⁷Kartini Kartono, *Op. Cit* .29.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh*

Fiqh secara etimologi berarti “paham yang mendalam”. Arti *fiqh* dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi sebagaimana disebutkan bahwa, yaitu “Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amalah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili”¹⁸. Menurut Imam al- Tirmidzi seperti dikutip Amir Syaripuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.”¹⁹Dari arti fiqh secara istilah tersebut dapat dipahami dua bahasan pokok dari ilmu *fiqh*, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali dan kedua tentang dalil-dalil tafsili. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahdin*) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Fiqh juga disebut dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiya*. Pemahaman terhadap hukum syara tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

2. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh *siyasah* atau *siyasah syar’iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

¹⁸Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, 6

¹⁹Amir Syarifuddin, *Pembaruan pemikiran dalam islam*, (Ma’luf, al-Munjid), 591

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang *universal* demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al- Sunnah.²⁰

Dengan menganalisis definisi-definisi yang diekemukakan beberapa ahli dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu :

- 1) Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu-al-amr*)
- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf' al mafasid*)
- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat syariat ini dapat disimpulkan bahwa sumber sumber pokok *siyasah syari'iyah* adalah wahyu Al-Quran dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan, perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut: (*Siyasah*

²⁰ Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah al-syari'iyah wa al-fiqh al-islami* (Mesir: Mathaba'ah Dar Talif), 10

berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya). Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berikut “*siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah “ mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Setelah di uraikan definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis perlu juga kiranya di kemukakan definisi *fiqh siyasah*. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar’iyyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²¹

²¹Ibn Manzhur, Lisan al-, Arab Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan al-siyasi maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan padamereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka²²
- b. Imam Ibn Abidin adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin.

3. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusuy* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of goverment* (kebijakan pemerintah). Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil *siyasah* adalah sebagai berikut: (*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untukmengaturnya.

²²Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah al-Bujairimi „ala al-Manhaj (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), vol. 2, 178.

Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah SAW sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian fikih *siyasah syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan maqasiduh as-syariah al-ammah²³

Menurut Imam al- Mawardi didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-Sultahniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dsturiyyah*(peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter),*siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyaah* (administrasi negara).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-Siyasah syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan pemikiran beberapa tokoh diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash- Shiddieqqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah syar'iyah.*
- b. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah .*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah.*
- d. *Siyasah malliyah Syar'iyah.*
- e. *Siyasah iddriyah Syar'iyah .*
- f. *Siyasah Dauli'yyah/ siyasah Khadrijiyyah Syar'iyah.*

²³Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam,(Dar Al-Ajil, Beirut). 178.

g. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.²⁴

Dusturiyah berasal dari bahasa persia yang berarti dusturia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama), *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (kovensi) maupun yang tidak tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan perwujudan nilai-nilai tersebut.

²⁴T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, pengantar siyasah syar'iyah, (yogyakarta:Madah,t.tp) 8.

Dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar”, dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *FiqhDusturiyah* merupakan nama salah satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam *Dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, dusturiyan dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sementara Abd Al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:²⁵

- a. *Siyasah Qadla`iyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqhsiyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

²⁵Abi Abbas Ahmad Bin Yahya al-Wansyarizi, *Mi`yar al-Mu`rab Wal Jami` al-Mu`rab*, Juz I, (Maghribiyah: Darul Qarib Islami, 1401 H), 57.

b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*) yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)

yaitu membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁶

4. Sumber Kajian *Fiqh siyasah*

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqhsiyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber *fiqhsiyasah* dapat dibagi ,menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu: Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al –Sunnah. Serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.²⁷

Selain sumber Al-Quran dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqhsiyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan

²⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 1, h. dan 19 san, seperti karangan Al-Mawardi (364-450 H/975-1058)

²⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Prena Media Group) 16

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan –aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

5. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Pidana Anak Dalam Hukum Islam

Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan/kriminal, dalam hukum Islam dinamakan *jinayah* dan *jarimah*. Perbuatan pidana (tindak pidana) dalam istilah fiqih disebut *jarimah*. Menurut ta'rif para ahli fiqih (*jarimah*) ialah: Larangan syara' yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman had dan *ta'zir*.²⁸

Jarimah memiliki tiga bagian yaitu *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat, seperti kejahatan terhadap kepentingan publik. Sedangkan *qisas*, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia berupa pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian. Adapun *ta'zir* (kejahatan) di mana bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliul amri atau hakim.

Tindakan jahat anak dimasa para sahabat dapat diketahui dari kasus berikut ini: Abdurrazaq dan lainnya telah meriwayatkan dari Muhammad binHayyun ia berkata “Ibnu Shaibah telah menuduh seorang wanita. Bahwa rambutnya(wanita) berbeda dengan rambut orang tuanya (yang tertuduh). Perkara dia diajukan kepada Umar bin Khattab r.a.

²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at*, (Semarang : PT. PustakaRizki Utama), 1998, 5-6

Beliau(Umar) memerintahkan katanya ”lihatlah disekitar kemaluannya, ternyata anak tersebut belum tumbuh rambut kemaluannya. Umar berkata kepada anak itu (Ibnu Abi Syaibah) kalau sajaterbukti telah tumbuh rambut kemaluanmu pastilah aku akan menjilidmu.²⁹

Bagi anak-anak tidak berlaku hukuman qisas, hukuman *hudud*, melainkan adalah *ta'zir*. Tidak diterapkannya *qisas* dan *hudud* karena anak-anak belum mukalaf, sedangkan *ta'zir* diterapkan dengan syarat bersifat hukuman untuk pendidikan/pengajaran dengan konsep *ta'zir* dalam Islam yang bersifat *'Uqubah ta'dib*, (hukuman untuk mendidik).

Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, sebagaimana perintah Allah terkait peran dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya dijelaskan pada surah An-nisa surah 4 ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS An-nisa[4]:9)

Esensi dari ayat ini antara lain: (1) setiap orang tua hendaknya merasa khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah,(2) mewujudkan

²⁹Ruway'I ar-Ruhaily, Fiqih Umar I, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 173

generasi berkualitas merupakan tanggung jawab orang tua (3) bekal yang paling utama disediakan pada generasi muda adalah taqwa dan pendidikan yang baik

Tantangan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak menjadi sangat kompleks di era globalisasi saat ini. Berbagai pengaruh dari dunia luar semakin jelas terlihat, modernisasi berlangsung sangat cepat, pendidikan yang semakin mahal, berbagai media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak. Selain itu, situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Hal ini mendorong anak-anak melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan, yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana. Bahkan, angka kriminalitas dengan pelaku anak di bawah umur mengalami peningkatan. Kondisi ini dinilai akibat faktor pengawasan orang tua yang kurang dan minimnya tempat berekspresi bagi anak.³⁰ Adapun hadist yang menjelaskan tentang betapa pentingnya mendidik anak sejak dini sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

³⁰Abintaro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (yogyakarta: Laks Bang PRESindo, 2016) 56

Artinya: "Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya radiyallahuanhu ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wassalam Bersabda: "Perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)".³¹ (HR.Abu Daud no. 495)

B. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai pemasyarakatan Pemasyarakatan

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

BAPAS (Balai Pemasyarakatan) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumnya. Hal ini membuat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) memiliki peran penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

- a. tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan
- b. tahap saat sidang dipengadilan (adjudikasi) dan tahap setelah pengadilan

³¹ tarbiyaatul aulad, Khalid Syantut ddalam kitab sholat, Ahmad (II/180, 187) dengan sanad hasan

- c. dan post adjudikasi yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.³²

Berdasarkan fungsi penjelasan diatas maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

2. Tujuan dan fungsi Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah Pranata untuk melaksanakan Bimbingan klien Pemasyarakatan. Selanjutnya termuat dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak Tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai Berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian Kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas dan fungsi bapas dalam hal ini, lebih

³²Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia* ,(Depok: Raja Grafindo persada, 2002), 110-116.

kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan anak sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil kerja Bapas khususnya pembimbing kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang di ambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sehingga stigma negatif terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.³³

3. Mekanisme Bimbingan Klient

A. Mekanisme

Mekanisme adalah penyelenggaraan sesuai dengan rencana program yang disusun dengan mengarah kepada kemajuan pada setiap tahapan dengan senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan untuk kesempatan suatu standar.

Hal-hal yang terkait dengan mekanisme dalam standar litmas pembinaan dan pembimbingan anak serta hal terkait dengan pelaksanaan bimbingan untuk anak adalah:

³³Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ham* 8, no 2(2017) :161-174

1. Admisi bimbingan
2. Orientasi bimbingan adalah kegiatan yang berisikan pengenalan pada klien tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi dalam bimbingan klien masyarakat.
3. Pejabat memberikan penjelasan tentang status, hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap klien masyarakat meliputi :
 - a. Hak –hak klien masyarakat
 - b. Hak untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing- masing
 - c. Hak untuk memperoleh pembimbingan
 - d. Hak untuk memperoleh konseling
 - e. Hak untuk memperoleh keterampilan
 - f. Hak untuk memperoleh perawatan
 - g. Hak untuk mendapatkan hidup yang layak didalam masyarakat.
 - h. Hak untuk memperoleh pekerjaan
 - i. Hak untuk memperoleh informasi terkait dengan pembimbingan
 - j. Hak untuk memperoleh ijin keluar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berobat dan beribadah)
 - k. Hak untuk memperoleh kartu bimbingan
4. Kewajiban klien masyarakat
 - a. Kewajiban melapor selama pembimbingan
 - b. Kewajiban melaksanakan bimbingan dengan penuh tanggung jawab

- c. Kewajiban mentaati peraturan dan program bimbingan
- d. Kewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan alamat
- e. Kewajiban melapor apabila terjadi ancaman selama pembimbingan
- f. Kewajiban senantiasa tetap komunikasi dan koordinasi selama masa bimbingan dan masa percobaan selesai.

5. Larangan

- a. Tidak melakukan pelanggaran hukum lagi
- b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- c. Malas bekerja
- d. Tidak mengikut/ mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh pembimbing kemasyarakatan
- e. Pindah alamat/ tempat tinggal tanpa melapor pada pembimbing kemasyarakatan petugas Bapas yang membimbing.

6. Sanksi

Pembinaan dan pembimbingan anak klien anak secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pembinaan/ bimbingan kepribadian yang didalamnya mencakup edukasi, konseling, keagamaan pancasila dan kewarnegaraan serta pembinaan/bimbingan kemandirian yang meliputi upaya untuk memberikan keterampilan–keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas klien anak agar dapat memiliki bekal dalam memenuhi hidup dan kehidupannya. Pembimbingan dan koordinasi

dilaksanakan terhadap klien anak yang melakukan tindak pidana umum /khusus ,dimana diperuntukan bagi :

- a. Anak yang mendapatkan penetapan tindakan khususnya untuk anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan diversi.
- c. Anak yang mendapatkan penetapan pidana bersyarat.
- d. Anak pada tahap pembinaan awal melalui proses penilaian dilanjutkan dengan pembuatan litmas dalam menentukan program pembinaan berupa asimilasi dan reintegrasi sosial .³⁴

B. Hal – Hal Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak

Adapun hal- hal yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan klien anak sebagai berikut:

1. Azaz bimbingan
 - a. Azaz Kerahasiaan (the principle of confidentiality)
 - b. Azaz sukarela
 - c. Azaz keterbukaan
 - d. Azaz masa kini
 - e. Azaz kegiatan
 - f. Azaz normatif
 - g. Azaz keterpaduan
 - h. Azaz kedinamikaan
 - i. Azaz keahlian

³⁴Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemntrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Tentang Standar Bimbingan KlienAnak Tahun 2016

2. Prinsip bimbingan
 - a. Non diskriminasi
 - b. Kepentingan yang terbaik klien
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup
 - d. Penghargaan terhadap pendapat klien
3. Bentuk bimbingan
 - a. Bimbingan kepribadian
 - b. Bimbingan kemandirian

C. Tahap Tahap Bimbingan Pada Klien Anak

Tahap Tahap bimbingan pada klien anak meliputi :

1. Bimbingan Tahap Awal
 - a. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan bimbingan pada tahap awal diliaat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang tim pengamat masyarakat yang dikuatkan oleh Kepala Bapas Di Awali bentuk bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program disesuaikan dengan hasil pemantauan keluarga/ penjamin dan masyarakat lingkungan.
 - b. Kunjungan rumah klien masyarakatan
 - c. Pembimbing kemasyarakatan wajib membuat hasil program bimbingan pada blanko atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan pada klien anak
 - d. Pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali

- e. Apabila klien membutuhkan adanya pelayanan perawatan karena kondisi fisik anak/ klien anak, maka pembimbing kemasyarakatan terhadap anak/ klien anak berperan sebagai fasilitator pada pelaksanaan
- f. Waktu bimbingan Untuk waktu bimbingan dihitung dari mulai bimbingan sampai dengan masa bimbingan (1/3 dari lama bimbingan). Pengawasan dan evaluasi program oleh pembimbing kemasyarakatan pada bimbingan tahap awal dan waktu yang dibutuhkan dalam pengawasan bimbingan itu selama 3 bulan.

2. Bimbingan klien tahap lanjut

- a. Penelitian masyarakat (mata informasi, hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan penilaian)
- b. Klasifikasi tahap lanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan tahap awal
- c. Pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan meliputi :

Pada bimbingan tahap lanjutan merupakan pelaksanaan lanjutan dari klasifikasi dan intervensi bimbingan lanjut yang diuraikan pada litnas yang berpedoman sama tetapi mengalami peningkatan yang meliputi :

Bimbingan kepribadian yang terdiri atas :

- a) Ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmani dan rohani

- f) Kesadaran hukum
- g) Pembimbingan kepribadian lainnya sesuai dengan kebutuhan

Bimbingan kemandirian

- a) Keterampilan kerja
- b) Pelatihan kerja dan produksi
- c) Pembimbingan kemandirian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Bimbingan klien tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan klien tahap akhir meliputi :

- 1) Pembimbing kemasyarakatan klien anak menerima surat tugas untuk melakukan bimbingan akhir
- 2) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak melaksanakan program tahap akhir sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP yang mendapat persetujuan dari klien untuk melakukan kunjungan ketempat tinggal klien dalam melaksanakan bimbingan tahap akhir
- 3) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak dalam memberikan bimbingan berdasarkan azas serta maksud yang disebutkan pada tahap bimbingan awal. Jika permasalahan individu tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kasubsi /kasi BKA untuk tindak lanjut dan penyelesaiannya,
- 4) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak wajib membuat daftar hadir lapor diri klien anak dan laporan perkembangan bimbingan klien anak sesuai dengan program bimbingan lanjutan.

- 5) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak harus patuh terhadap kode etik pembimbing
- 6) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak harus memiliki kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, kematangan dan kemampuan yang diharapkan oleh anak ,orang tua wali dan masyarakat.
- 7) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak mempersiapkan mental klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan.
- 8) Pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien anak harus mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program bimbingan tahap akhir
- 9) Pembimbing kemasyarakatan membuat surat –surat / dokumen yang diperlukan untuk pengakhiran bimbingan tahap akhir
- 10) Staf registrasi menerima berkas / dokumen pengakhiran bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan dilanjutkan dibuatkan surat selesai melaksanakan bimbingan tahap akhir yang ditanda tangani Kepala bapas
- 11) Staf register bimbingan klien anak mencoret buku register bimbingan dengan pensil merah pada data klien yang berakhir bimbingan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah al-syar'iyyah wa al-fiqh al-Islami* Mesir:Mathaba'ah Dar Talif
- Abi Abbas Ahmad Bin Yahya al-Wansyarizi, *Mi"yar al-Mu"rab Wal Jami" al-Mu"rab*, Juz I, Maghribiyah: Darul Qarib Islami, 1401 H
- Achmad ,Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, 2004.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta, Cv.Pustaka Ilmu Group, 2020
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cikarang, Grasindo, 2010
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemntrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Tentang Standar Bimbingan Klien Anak Tahun 2016
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prena Media Group
- Muhammad, Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian*. Bandung : TP. Citra AdityaBakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahanya*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia* ,(Depok: Raja Grafindo persada, 2002
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut,
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000
- Susiadi As, *Metodelogi penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, pengantar *siyasah syar' iyyah*, yogyakarta: Madah, t.tp
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 24

Nuridin, N Madiiong, B.Hamid, Y.A.H, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak, *indoneia journal of legality of law* 94-100.

Jurnal

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Damaskus: Dâr al-Fikr, vol.1 seperti karangan Al-Mawardi 364-450 H/975-1058,2004

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al Bujairimi ala al manhaj*,

Bulaq : Mushthafa al- babial-al halabi, t.t vol 2

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174.

Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah al-Bujairimi „ala al-Manhaj Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t. vol. 2

Nuridin, N., Madiiong, B., & Hasan, Y. A. (2021). Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 94-100.

Noor, G. V., & Sukinta, B. D. B. (2016). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-20.

Alimyanti, D. (2016). Penerapan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah Recidivist Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 3(4), 45-51.